



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 776/KPTS/DISDIK/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN PERTIMBANGAN PENDIDIKAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN PERIODE 2025-2030

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 463/KPTS/DISDIK/2021 beserta perubahannya telah dibentuk Dewan Pertimbangan Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan Periode 2021-2025 yang berakhir pada tanggal 7 Juli 2025;
- b. bahwa sehubungan berakhirnya masa bakti Dewan Pertimbangan Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan periode 2021-2025, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel dengan suratnya tanggal 11 September 2025 Nomor 420/14646/Set.2/Disdik.SS/2025 mengusulkan keanggotaan Dewan Pertimbangan Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan Periode 2025-2030;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Dewan Pertimbangan Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan Periode 2025-2030;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);